



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA DINAS
PERHUBUNGAN, DINAS PENDIDIKAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, DINAS TENAGA KERJA, KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020 serta merubah Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nommor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor: 955/40/KESBANGPOL/YHK/2021, Perihal Permohonan Pergantian Bendahara tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Edin Sobolim, SE
Nip : 198304042009091001
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
Nomor Rek : 702211005000574

K E DUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU dan SPP ls;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan;
- g. Melakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memungut dan menyetoekan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukio Nomor 80 tTahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Serta Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji Pada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021, Khusus pada Nomor Urut 8 pada Kolom 4;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai 31 Desember 2021;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal:

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI